

Positive Legislature Decisions by the Constitutional Court Putusan Positive Legislature oleh Mahkamah Konstitusi

Muhammad Alief Farezi Efendi , Muhtadi , Ahmad Saleh 

Faculty of Law, Universitas Lampung, Lampung, Indonesia

Article Info

Corresponding Author:

Muhammad Alief Farezi Efendi
muhhammad.alief108619@students.unila.ac.id

History:

Submitted: 13-02-2023
Revised: 01-08-2023
Accepted: 08-08-2023

Keyword:

Constitutional Review; Constitutional Justices;
Decisions granted; Positive Legislative
Decisions.

Kata Kunci:

Pengujian Undang-Undang; Hakim
Konstitusi; Putusan Kabul; Putusan Positive
Legislature.

Abstract

The shift in the role of the Constitutional Court, which has tended to become a positive legislator in the last 11 years, began with the existence of Constitutional Court Decision Number 48/PUU-IX/2011, which, in its essence, eliminated the limitations on the role of constitutional judges in rendering decisions with a regulatory nature. Consequently, in the last 11 years, out of 198 accepted decisions, 107 positive legislative decisions were identified, and when presented, these positive legislative decisions constituted a majority of 54% of the total decisions. The practice of positive legislation itself appears to be ineffective, primarily due to the fact that out of the total 107 decisions, only 26 decisions were implemented by the addressees of the decisions. Through normative juridical research using a statute approach and conceptual approach, this study is focused on understanding why the practice of positive legislation is not optimal. This is because there is no legal basis, it does not fall within the Constitutional Court's domain to decide cases with a regulatory nature, and there is no obligation for the addressees of the decisions to implement positive legislative decisions.

Abstrak

Pergeseran peran Mahkamah Konstitusi yang cenderung menjadi *positive legislature* pada 11 (sebelas) tahun terakhir diawali oleh keberadaan putusan Mahkamah Nomor 48/PUU-IX/2011 yang intisarinnya menghapus keberlakuan batasan peran hakim konstitusi dalam menjatuhkan putusan dengan sifat mengatur. Oleh karena itu, dalam 11 (sebelas) tahun terakhir, dari 198 putusan kabul, ditemukan 107 (seratus tujuh) putusan *positive legislature*, dan apabila dipresentasikan, putusan *positive legislature* mendominasi sebanyak 54% dari jumlah putusan. Praktik *positive legislature* sendiri terlihat tidak berjalan efektif, hal ini disebabkan oleh fakta bahwa dari total 107 (seratus tujuh) putusan, hanya 26 (dua puluh enam) putusan yang dilaksanakan oleh *addressat* putusan. Melalui penelitian yuridis normatif dengan pendekatan *statute approach* dan *conceptual approach*, studi ini difokuskan untuk memahami bagaimana praktik *positive legislature* yang tidak berjalan optimal. Hal ini disebabkan karena tidak terdapat dasar hukum, tidak termasuk dalam domain Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara dengan sifat mengatur, dan tidak ada kewajiban bagi *addressat* putusan untuk melaksanakan putusan *positive legislature*.



Copyright © 2023 by
Jurnal Konstitusi.

All writings published in this journal
are personal views of the authors
and do not represent the views of the
Constitutional Court.

 <https://doi.org/10.31078/jk2044>

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Perubahan konstitusi yang telah terjadi pada masa reformasi terwujud melalui prosedur formal atau *verfassungsänderung*.¹ Salah satu dari empat perubahan adalah masa amandemen ketiga Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), yang mengakibatkan lahirnya Mahkamah Konstitusi (selanjutnya ditulis sebagai Mahkamah dalam Pasal 24C, yang menjadi pengisi kamar kekuasaan kehakiman). Mahkamah Konstitusi berdiri sebagai kontrol yudisial yang tentu dianggap penting agar undang-undang yang berlaku tidak menyimpang dari dasar negara bangsa. Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa Mahkamah hadir untuk menjaga stabilitas pemerintahan dan memberikan koreksi atas pengalaman bernegara masa lampau yang ditimbulkan akibat tafsir ganda konstitusi.² Mahkamah diharapkan dapat menjadi *entry point* yang mendorong terciptanya sistem kekuasaan kehakiman modern dan lebih menjangkau area hukum yang belum terjangkau (*untouchable*).³ Upaya untuk mengimbangi kekuasaan eksekutif dan legislatif dalam struktur kelembagaan negara untuk menciptakan prinsip *check and balances* menjadi salah satu penguat dibentuknya lembaga tersebut.⁴

Kajian kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan pengujian konstitusionalitas undang-undang merupakan kewenangan hak uji materil yang bersifat pasif, atau hanya berperan sebagai *negative legislature*. Hal itu dipahami berdasarkan *original intent* pembentukan Mahkamah, bahwa dalam menguji konstitusionalitas suatu undang-undang, hakim berkedudukan pasif, maknanya adalah hakim tidak aktif mencari celah kesalahan, kesalahan yang ada berdasar pada permohonan yang diajukan. Setiap permohonan harus segera diselesaikan dan apabila hakim mencari sendiri kesalahan yang ada, terkesan bahwa hakim telah melampaui apa yang menjadi tugasnya, serta dapat menciptakan gesekan kewenangan dengan legislatif sebagai pembentuk undang-undang. Peristiwa seperti itu telah membuka pikiran seolah hakim konstitusi melaksanakan kewenangan eksekutif termasuk dalam hal mengawasi harmonisasi peraturan. Dengan demikian, dalam uji materil sifat hakim adalah pasif.⁵

Penting untuk ditegaskan bahwa apabila landasan normatif yang ada tidak memberikan aturan bagi Mahkamah dalam membentuk putusan *positive legislature*, maka, secara normatif, Mahkamah hanya bertugas sebagai *negative legislature* dalam menguji undang-undang. Hal

¹ Ahmad Saleh et al., *Hukum Tata Negara* (Bandar Lampung: Aura, 2018), 27.

² Muhammad Iwan Satriawan dan Mukhlis, "Memurnikan Mahkamah," *Jurnal SASI* 24, no. 1 (2018): 51, <https://doi.org/10.47268/sasi.v24i1.118>.

³ Meidiana, "Integrasi Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Oleh Mahkamah," *Jurnal Hukum* 2, no. 2 (2019): 389, <https://doi.org/10.22437/ujh.2.2.381-408>.

⁴ Rahmat Muhajir Nugroho, "Urgensi Pengaturan Perkara Constitutional Complaint Dalam Kewenangan Mahkamah," *Jurnal Ilmu Hukum Novelty* 7, no. 1 (2016): 15, <http://dx.doi.org/10.26555/novelty.v7i3.a3931>.

⁵ Tim Penyusun, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002, Buku VI Kekuasaan Kehakiman* (Jakarta: Sekretaris Jenderal dan Kapaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010), 496.

ini ditegaskan kembali oleh Prof. Mahfud MD bahwa salah satu batasan bagi Mahkamah adalah tidak berhak mengambil putusan yang bersifat mengatur, seperti putusan pencabutan yang menyebutkan isi, cara, dan lembaga yang harus mengatur kembali isi undang-undang yang dicabut, karena itu merupakan hak prerogatif lembaga legislatif. Inilah yang kemudian menjadi permasalahan pengabaian dan tidak optimalnya praktik *positive legislature* oleh *addressat* putusan.⁶

Secara normatif, Mahkamah dibentuk sebagai lembaga yudikatif dengan domain *negative legislature*. Secara tegas, pada awalnya kedudukan Mahkamah sebagai *negative legislature* diatur pada Pasal 57 ayat (2a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi (UU 8/2011). Ketentuan tersebut mengatur bahwa putusan tidak diperkenankan memutus diluar ketentuan ayat (1) dan (2), yakni tidak boleh memberikan perintah kepada pembentuk undang-undang (lembaga legislatif), serta tidak menghasilkan rumusan norma dari undang-undang yang diputus inkonstitusional.

Keberadaan Pasal 57 ayat (2a) UU 8/2011 tersebut tidak bertahan lama karena pada akhirnya Mahkamah mencabut keberlakuan norma tersebut melalui putusan Nomor 48/PUU-IX/2011, dalam *ratio decidendi* Mahkamah menyatakan Pasal 57 ayat (2a) UU 8/2011 telah memperkecil kebebasan hakim konstitusi dalam: (i) Menguji konstitusionalitas norma; (ii) Membentuk keadaan hukum baru hasil putusan Mahkamah sembari menunggu proses legislasi yang terlampau lama; (iii) Hakim Konstitusi memiliki kewajiban selalu mengikuti, memahami, dan menggali keadaan hukum dan rasa keadilan yang berkembang di masyarakat.⁷ Berdasarkan putusan tersebut perlu dilakukan penelitian terkait praktik *positive legislature* di Indonesia apabila diselaraskan dari hukum positif di Indonesia, serta bagaimana pelaksanaan putusan *positive legislature* oleh *addressat* putusan Mahkamah.

2. Rumusan Masalah

Penelitian ini hadir dengan upaya memberikan jawaban atas pertanyaan, antara lain: *Pertama*, bagaimana praktik *positive legislature*? *Kedua*, bagaimana respon dari *addressat* putusan Mahkamah yang bersifat *positive legislature* pada periode 2012-2022?

3. Metode Penelitian

Studi ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif melalui bahasan terkait praktik serta tindak lanjut *addressat* dari putusan *positive legislature* pada periode 2012-2022. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan konseptual, dengan memahami berbagai teori hukum dan doktrin ahli lainnya. Penelitian ini hadir melalui

⁶ Adena Fitri Puspita Sari dan Purwono Sungkono Raharjo, "Mahkamah Sebagai Negative Legislator & Positive Legislator," *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional* 1, no. 1 (2022): 687, <https://doi.org/10.13057/souvereignty.v1i4.112>.

⁷ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 48/PUU-IX/2011 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 93.

pengumpulan data sekunder dengan sumber hukum primer yakni UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, Rekapitulasi Putusan *positive legislature* Mahkamah tahun 2012-2022 dengan bertitik tolak pada model putusan *constitutional* bersyarat dan inkonstitusional bersyarat, hal itu dikarenakan model putusan demikian telah menjadi pintu masuk rumusan norma baru dalam putusan Mahkamah, serta Jaringan Dokumen Informasi Hukum oleh DPR-RI. Berdasarkan rangkaian sumber penelitian yang ada kemudian dilakukan pengolahan secara kualitatif sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan dari sebuah analisis yang dilakukan.

B. PEMBAHASAN

1. Praktik Putusan *Positive legislature* Oleh Mahkamah pada 2012-2022.

Sifat putusan Mahkamah merupakan *erga omnes* dan dapat diartikan memberikan kewajiban bagi seluruh warga negara untuk menjalankan putusan yang ada, akibat putusan yang berdampak luas, putusan berlaku tidak hanya bagi pihak yang berkepentingan. Selain itu, putusan Mahkamah juga menciptakan peran penting bagi tata kelola fundamental penyelenggaraan negara, terutama dalam memberikan dampak bagi pembangunan hukum.⁸ Oleh karena itu, untuk dapat memahami putusan Mahkamah Konstitusi tidak dapat dibaca melalui amar putusannya saja, melainkan harus dapat memahami pendapat hukum (*legal opinion*) dalam pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) putusan Mahkamah. Terkhusus sifat putusan *positive legislature* bahkan harus dapat dipahami bagaimana tindak lanjut *addressat* putusan itu sendiri.⁹

Secara *doctriner*, selain terdapat putusan tidak dapat diterima, dikabulkan, atau ditolak, terdapat juga model putusan Mahkamah dengan amar bersifat bersyarat, yaitu *conditionally constitutional* dan *unconditionally unconstitutional*. Pada pengertiannya, *conditionally constitutional* dimaknai bahwa suatu ketentuan dinyatakan inkonstitusional dalam jangka waktu tertentu sampai syarat yang ditentukan oleh Mahkamah dilaksanakan. Sedangkan, putusan *unconditionally unconstitutional* bermakna apabila suatu norma dalam undang-undang dianggap bertentangan dengan konstitusi jika tidak selaras dengan yang ditafsirkan Mahkamah.¹⁰

Kedudukan putusan bersyarat tentu menciptakan paradigma baru bagi Mahkamah, Harjono berpendapat bahwa hakim menciptakan bentuk syarat dalam putusan jika dalam suatu norma yang berisikan rumusan umum dikemudian hari diterapkan dengan model A, maka penerapan model A itu tidak bertentangan dengan Konstitusi. Kemudian, jika awal rumusan yang umum tersebut dilaksanakan dengan model B, maka model B

⁸ Martitah, *Mahkamah Dari Negative legislature ke Positive Legislature?* (Jakarta: Konstitusi Press, 2013), 16.

⁹ Iskandar Muda, "Tindak Lanjut Lembaga Negara Pembentuk Undang-Undang terhadap Pesan Hukum Putusan Mahkamah," *Jurnal Konstitusi* 20, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.31078/jk2012>.

¹⁰ Antoni Putra, "Implikasi Putusan Inkonstitusional Bersyarat dalam Putusan Mahkamah," *Jurnal Konstitusi* 20, no. 1 (2023): 60, <https://doi.org/10.31078/jk2014>.

akan bertentangan dengan konstitusi. Dengan demikian, peristiwa tersebut dapat diuji kembali.¹¹ Pada praktiknya undang-undang yang dibuat lembaga legislatif dan dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah adalah penerapan men-supremasikan konstitusi pasca reformasi namun dengan tidak menghilangkan prinsip supremasi parlemen. Praktik pengujian undang-undang sangatlah riskan menciptakan gesekan kewenangan antar lembaga, maka *guidance* yang menjadi originalitas hadirnya Mahkamah adalah sebagai *negative legislature*.¹²

Semenjak pendirian Mahkamah, sudah terhitung ribuan perkara yang masuk dan diadili oleh Mahkamah. Terkhusus pada perkara pengujian undang-undang, putusan Mahkamah telah mendatangkan banyak sekali solusi atas permasalahan hukum yang ada dan salah satunya termuat dalam setiap penafsiran Mahkamah terhadap konstitusional undang-undang. Meskipun demikian, tidak jarang sebagian putusan Mahkamah mendapat sorotan, layaknya putusan Mahkamah yang berifat *positive legislature* atau yang dimaknai putusan yang menghasilkan norma baru. Oleh karena itu, putusan dengan sifat demikian berpotensi dapat sedikit menggeser kewenangan lembaga legislatif sebagai pembuat undang-undang.¹³

Melihat fenomena yang ada, mengutip pendapat Pan Mohammad Faiz, situasi yang tepat digambarkan saat ini adalah posisi Mahkamah sebagai *temporary legislature*. Artinya, perubahan norma setelah pengujian bersifat sementara, sambil menunggu tindak lanjut dari pembentuk undang-undang pasca putusan Mahkamah.¹⁴ Dengan demikian, dibutuhkan hal mendasar terkait kedudukan lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman ini yakni berupa kemandirian (*independence*), maka hakim harus dapat menjaga tafsir konstitusi dari segala pengaruh politik dan kepentingan yang ada.¹⁵ Kemandirian hakim dianggap perlu karena seiring berjalannya waktu putusan bersyarat jurstru tidak berjalan optimal dan menciptakan problematika baru karena yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana sebuah produk hukum tetap dilegitimasi keberlakuannya sedangkan telah diberikan suatu putusan bahwa produk hukum tersebut bersifat inkonstitusional.¹⁶

Putusan *positive legislature* yang bersifat mengatur merupakan pintu masuk atas terciptanya norma baru oleh lembaga yudikatif. Oleh karena itu, salah satu konsekuensi yang timbul adalah putusan tersebut langsung berkekuatan hukum mengikat (*legally*

¹¹ Faiz Rahman, "Anomali Penereapan Klausuk Bersyarat dalam Putusan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar," *Jurnal Konstitusi* 17, no. 1 (2020): 36, <https://doi.org/10.31078/jk1712>.

¹² I Dewa Gede Palguna, *Constitutional Complaint* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 215.

¹³ Zainal Arifin Mochtar, *Kekuasaan Kehakiman Mahkamah dan Diskursus Judicial Activism vs Judicial Restraint* (Depok: Rajawal Pers, 2021), 56.

¹⁴ Mei Susanto, "Kewenangan Mahkamah sebagai Negative Budgeter dalam Pengujian Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara," *Jurnal Konstitusi* 14, no. 4 (2017): 751, <https://doi.org/10.31078/jk1442>.

¹⁵ Johansyah, "Kedudukan Mahkamah Sebagai Lembaga Negara Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945," *Jurnal Solusi* 17, no. 2 (2019): 95, <https://doi.org/10.36546/solusi.v17i2.167>.

¹⁶ Muhammad Rijal Firdaus, Rahmania Lailatul Hijriyah, dan Ernawati Huroiroh, "Judicial Preview Sebagai Mekanisme Preventif Terhadap Ketidakpastian Hukum Akibat Putusan Inkonstitusional Bersyarat Oleh Mahkamah Konstitusi," *Sosio Yustisia : Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial* 3, no. 1 (Mei 2023): 41, <https://jurnalpps.uinsby.ac.id/index.php/sosioyustisia/article/view/36>.

binding) selepas diputuskan dalam persidangan.¹⁷ Moh. Mahfud, MD menyampaikan bahwa terdapat beberapa hal yang harus dibatasi bagi hakim konstitusi dalam menjatuhkan putusan diantaranya adalah putusan hakim tidak dapat memutus putusan dengan sifat merumuskan aturan baru (*positive legislature*). Mahkamah seharusnya hanya dapat memutus undang-undang atau sebagian dari isinya bertentangan dengan batang tubuh konstitusi (*negative legislature*). Meskipun terkadang putusan *positive legislature* dapat mendatangkan kebermanfaat hukum, namun hal itu tidak dapat serta merta menjadi alasan karena *domain* yang ada bagi Mahkamah adalah *negative legislature*.¹⁸

Hakim Mahkamah memiliki kebebasan dalam menginterpretasikan hukum dalam putusannya, namun menjadi catatan bahwa peran tersebut tidak mutlak, tujuan utamanya menegakan keadilan dengan menafsirkan hukum melalui perkara yang di proses sehingga setiap putusannya merepresentasikan rasa keadilan bagi masyarakat.¹⁹ Jimly Asshiddiqie menyatakan pendapatnya yang berbeda, menurutnya, hakim demi kebermanfaat yuridis dipersilahkan membentuk hukum baru.²⁰ Berdasarkan pendapat tersebut dapat dipahami jika hakim membentuk hukum baru melalui putusannya merupakan salah satu cara untuk mencapai cita hukum itu sendiri.

Sebelum memahami lebih lanjut terkait praktik *positive legislature* oleh Mahkamah, berdasarkan kajian yang dilakukan sampai dengan Desember Tahun 2022, Penulis mendapatkan sebanyak 1.240 produk putusan yang diputus oleh Mahkamah dan 198 diantaranya adalah putusan kabul. Dari 198 putusan kabul tersebut nantinya dapat terlihat berapa banyak putusan *positive legislature* yang menjadi catatan bagi lembaga legislatif untuk dapat memberikan tindak lanjut sebagai bentuk *judicial order* dari Mahkamah. Dinamika seperti itulah yang kemudian menimbulkan peristilahan *judicial order* pada putusan yang memutus norma tidak selaras dengan konstitusi dan memberikan kewajiban bagi legislatif untuk selalu “memperbaiki” norma yang telah dibatalkan.²¹

Mengenai praktik *positive legislature* oleh Mahkamah, pasca putusan Nomor 48/PUU-IX/2011 atau dalam 11 (sebelas) tahun terakhir, belum terdapat landasan yuridis yang mengakomodir keberadaan putusan *positive legislature*. Dengan demikian, saat ini terjadi kekosongan hukum terkait batasan kewenangan hakim konstitusi dalam menjatuhkan putusan *positive legislature*. Sementara itu, hingga saat ini banyak ditemui putusan yang bersifat mengatur.

¹⁷ Faiz Rahman dan Dian Agung Wicaksono, “Eksistensi dan Karakteristik Putusan Bersyarat Mahkamah,” *Jurnal Konstitusi* 13, no. 2 (2016): 353, <https://doi.org/10.31078/jk1326>.

¹⁸ Moh. Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara* (Jakarta: Rajawali Pres, 2011), 100-101.

¹⁹ Muhtadi, “Problematika Yuridis Sistem Alokasi Hukum Dalam Pengawasan Hakim,” *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 2 (2015): 183, <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v9no2.596>.

²⁰ Jimly Asshiddie dan Ahmad Syahrizal, *Peradilan Konstitusi di Sepuluh Negara* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah RI, 2006), 11.

²¹ Intan Permata Putri dan Mohammad Mahrus Ali, “Karakteristik Judicial Order Dalam Putusan Mahkamah dengan Amar Tidak Dapat Diterima,” *Jurnal Konstitusi* 16, no. 4 (2019): 890, <https://doi.org/10.31078/jk16410>.

Berdasarkan data rekapitulasi putusan yang diperoleh oleh Penulis, ditemukan bahwa putusan-putusan Mahkamah selama 11 (sebelas) tahun terakhir, mulai dari tahun 2012 hingga 2022, menunjukkan kecenderungan Mahkamah untuk merumuskan norma baru dalam setiap perkara pengujian undang-undang yang diuji. Tercatat dari 198 putusan yang dikabulkan oleh Mahkamah dalam sebelas tahun terakhir, lebih dari 54% adalah bersifat *positive legislature* atau jika ditotal terhitung sebanyak 107 (seratus tujuh) putusan Mahkamah yang bersifat *positive legislature* dengan penjabaran 98 (sembilan puluh delapan) amar putusan inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*) dan 9 (sembilan) putusan konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*). Itu artinya sebagian besar putusan yang dikabulkan Mahkamah adalah *positive legislature*, dengan data sebagai berikut:


Tabel 1. Data putusan *Positive legislature* tahun 2012-2022

Daftar putusan <i>positive legislature</i> 2012			
35/PUU-X/2012	92/PUU-X/2012	64/PUU-X/2012	85/PUU-X/2012
82/PUU-X/2012	98/PUU-X/2012	40/PUU-X/2012	99/PUU-X/2012
34/PUU-X/2012	27/PUU-IX/2011	10/PUU-X/2012	86/PUU-X/2012
81/PUU-IX/2011			
Daftar putusan <i>positive legislature</i> 2013			
7/PUU-XI/2013	20/PUU-XI/2013	66/PUU-XI/2013	27/PUU-XI/2013
39/PUU-XI/2013	3/PUU-XI/2013	83/PUU-XI/2013	32/PUU-XI/2013
Daftar putusan <i>positive legislature</i> 2014			
7/PUU-XII/2014	79/PUU-XII/2014	3/PUU-XII/2014	112/PUU-XII/ 2014 dan 36/ PUU XIII/2015
19/PUU-XII/2014	58/PUU-XII/2014	18/PUU-XII/2014	76/PUU-XII/2014
21/PUU-XII/2014	95/PUU-XII/2014	50/PUU-XII/2014	
41/PUU-XII/2014	16/PUU-XII/2014	82/PUU-XII/2014	
Daftar putusan <i>positive legislature</i> 2015			
21/PUU-XIII/2015	68/PUU-XIII/2015	100/PUU-XIII/2015	69/PUU-XIII/2015
33/PUU-XII/2015	42/PUU-XIII/2015	111/PUU-XIII/2015	102/PUU-XIII/2015
60/PUU-XIII/2015	51/PUU-XIII/2015	130/PUU-XIII/2015	138/PUU-XIII/2015
81/PUU-IX/2011	46/PUU-XIII/2015	129/PUU-XIII/2015	112/PUU-XIII/ 2015 dan 36/PUU-XIII/2015
105/PUU-XIII/2015	7/PUU-XIII/2015	135/PUU-XIII/2015	
Daftar putusan <i>positive legislature</i> 2016			
20/PUU-XIV/2016	103/PUU-XIV/2016	95/PUU-XIV/2016	29/PUU-XIV/2016
6/PUU-XIV/2016	71/PUU-XIV/2016	49/PUU-XIV/2016	51/PUU-XIV/2016
85/PUU-XIV/2016	54/PUU-XIV/2016	39/PUU-XIV/2016	21/PUU-XIV/2016
15/PUU-XIV/2016	53/PUU-XIV/2016	77/PUU-XIV/2016	33/PUU-XIV/2016

Daftar putusan <i>positive legislature</i> 2017			
93/PUU-XV/2017	93/PUU-XV/2017	93/PUU-XV/2017	93/PUU-XV/2017
Daftar putusan <i>positive legislature</i> 2018			
30/PUU-XVI/2018 13/PUU-XVI/2018	30/PUU-XVI/2018	30/PUU-XVI/2018	30/PUU-XVI/2018
Daftar putusan <i>positive legislature</i> 2019			
30/PUU-XVI/2018 70/PUU-XVII/2019	48/PUU-XIV/2019	85/PUU-XIV/2019	18/PUU-XVII/2019
Daftar putusan <i>positive legislature</i> 2020			
102/PUU-XVIII/2020 55/PUU-XVIII/2020	102/PUU-XVIII/2020	102/PUU-XVIII/2020	102/PUU-XVIII/2020
Daftar putusan <i>positive legislature</i> 2021			
32/PUU-XIX/2021 71/PUU-XIX/2021 21/PUU-XIX/2021	32/PUU-XIX/2021	32/PUU-XIX/2021	32/PUU-XIX/2021
Daftar putusan <i>positive legislature</i> 2022			
31/PUU-XX/2022 2/PUU-XX/2022 30/PUU-XX/2022	103/PUU-XIV/2016	95/PUU-XIV/2016	29/PUU-XIV/2016
	71/PUU-XIV/2016	49/PUU-XIV/2016	51/PUU-XIV/2016
	54/PUU-XIV/2016	39/PUU-XIV/2016	21/PUU-XIV/2016

Sumber: diolah oleh Penulis berdasarkan hasil putusan Mahkamah Tahun 2012-2022.

Grafik 1. Presentase Amar Putusan Mahkamah Berdasarkan Total 198 Putusan Kabul Periode 2012-2022



Sumber: data diolah oleh Penulis berdasarkan rekapitulasi putusan kabul Mahkamah Konstitusi periode 2012-2022.

Presentase di atas menunjukkan bahwa putusan *positive legislature* lebih dominan dikeluarkan oleh Mahkamah dalam sebelas tahun terakhir. Oleh karena itu, model putusan bersyarat yang menciptakan rumusan norma baru, memberikan makna terhadap *addressat* putusan Mahkamah dalam melaksanakan dan membentuk suatu undang-undang untuk merujuk pada tafsir Mahkamah atas konstitusionalitas norma yang telah melalui pengujian.

Jika syarat yang diberikan tidak dipenuhi oleh *addressat* putusan Mahkamah, maka keberadaan suatu undang-undang yang telah diuji dapat dimohonkan kembali.²²

Praktik *positive legislature* oleh Mahkamah, sebagaimana tercatat di atas, menunjukkan bahwa peran Mahkamah tidak hanya sebatas memiliki hubungan dengan legislatif semata, melainkan Mahkamah juga mengupayakan yang terbaik untuk menjamin tegaknya konstitusional legislatur sebagai tindakan berekspresi Mahkamah dalam membaca konstitusional undang-undang.²³ Apabila memahami praktik putusan *positive legislature* di atas dapat dipahami beberapa pertimbangan bagi hakim Mahkamah Konstitusi dalam mengeluarkan putusan *positive legislature* antara lain:

- 1) Faktor keadilan dan kemanfaatan masyarakat;
- 2) Situasi yang mendesak;
- 3) Mengisi *reichtvacuum* untuk menghindari kekacauan hukum dalam masyarakat.²⁴

Lebih lanjut, Martitah mengatakan bahwa praktik *positive legislature*, sebagaimana terekapitulasi di atas, merupakan perwujudan dari diskresi hakim yang tidak dapat digolongkan dalam kategori intervensi pengadilan. Hakim tentunya memiliki alasan tersendiri dalam melakukan diskresi, namun yang menjadi permasalahan saat ini adalah tanpa adanya batasan dan koridor bagi hakim konstitusi dalam memberikan putusan *positive legislature*, dikhawatirkan Mahkamah akan *over power* dalam melaksanakan fungsinya, terutama dalam hal pengujian undang-undang yang berkaitan dengan lembaga legislatif.²⁵

2. Pelaksanaan Putusan Mahkamah yang Bersifat *Positive legislature* Periode 2012-2022.

Berdasarkan rekapitulasi yang ada pada pembahasan sebelumnya, kecenderungan yang terjadi saat ini pada produk putusan yang paling banyak dikeluarkan adalah putusan yang bersifat *positive legislature* dengan amar putusan bersyarat. Jika ditinjau dari pandangan hukum responsif, Henry Merryman, Philip Nonet, dan Philip Selznik berpendapat bahwa hakim konstitusi menunjukkan peran dan paradigma baru. Bermula pada paradigma positivisme yang berorientasi pada formalistik-legalistik, beralih pada paradigma post-positivisme dengan ide yang dapat dikatakan sebagai penerjemahan hukum progresifnya. Karena perundangan bukan sesuatu yang pasti, maka hakim harus dapat menyesuaikan terhadap kondisi/kenyataan yang juga turut berubah.²⁶ Doktrin John Henry Merryman

²² M. Mahrus Ali, Meyrnda Rahmawati, dan Sukri Asyari, "Tindak Lanjut Putusan Mahkamah yang Bersifat Konstitusional Bersyarat Serta Memuat Norma Baru," *Jurnal Konstitusi* 12, no. 3 (2015): 634, <https://doi.org/10.31078/jk12310>.

²³ Anajeng Esri Edhi Mahanani, "Impresi Putusan Mahkamah Konstitusi Bersifat Positive Legislature Ditinjau dari Progresivitas Hukum dan Teori Pemisahan Kekuasaan," *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 54, no. 2 (2020), <https://doi.org/10.14421/ajish.v54i2.920>.

²⁴ Sari dan Raharjo, 690.

²⁵ Agus Prabowo dan Agus Manfaluthi, "Kajian Terhadap Peran Mahkamah Sebagai Positive Legislature Atas Putusan No. 21/PUU-XII/2014 Tentang Penambahan Objek Penetapan Status Tersangka Dalam Praperadilan," *Jurnal Diversi* 3, no. 1 (2017): 100, <https://doi.org/10.32503/diversi.v3i1.158>.

²⁶ Mochtar, *Kekuasaan Kehakiman Mahkamah*, 59.

menjelaskan bahwa konsep perubahan “*Dari Negative Legislature ke Positive legislature*” dapat terjadi saat hakim menginterpretasikan hukum ketika undang-undang tidak jelas atau tidak terdapat aturan konkret yang dapat dilaksanakan oleh masyarakat.²⁷

Pelaksanaan serta implikasi putusan Mahkamah Konstitusi sebenarnya telah diatur secara normatif berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU P3). Hal ini ditetapkan apabila secara materiil dalam undang-undang tersebut berisi beberapa ketentuan, antara lain terkait keberadaan UUD NRI Tahun 1945, perintah undang-undang, pengesahan perjanjian internasional tertentu, tindak lanjut atas putusan Mahkamah, dan/atau pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat.

Berdasarkan pengaturan tersebut sebenarnya sudah dapat menjadi penjas jika putusan *positive legislature* yang bersifat *non-self executing* adalah bagian tanggung jawab pembentuk undang-undang, hal itu dikarenakan salah satu materi muatan undang-undang merupakan tindak lanjut putusan Mahkamah. Namun, yang menjadi keterbutuhan saat ini adalah belum terdapat payung hukum atas putusan *positive legislature* sehingga sebagian besar putusan justru mengambang tanpa dilaksanakan (*floating execution*). Berikut merupakan temuan Penulis berupa rekapitulasi Putusan Mahkamah *positive legislature* yang ditindaklanjuti dan dimuat dalam peraturan perundang-undangan pada tahun 2012-2022, sebagai berikut:

Tabel 6. Tabel pelaksanaan dan tindak lanjut putusan *positive legislature* Periode 2012

Periode 2012

No.	Nomor Putusan	Pelaksanaan Putusan Mahkamah
1.	34/PUU-X/2012	Amar putusan ditindaklanjuti dalam Pasal 7A ayat (1) UU 7/2020 tentang perubahan ketiga UU MK.
2.	10/PUU-X/2012	Sebagian Amar putusan ditindaklanjuti pada Pasal 9 (2) UU 3/2020 tentang Perubahan UU 4/2009 Minerba.
3.	92/PUU-X/2012	Sebagian Amar putusan ditindaklanjuti pada Pasal 20 (1) UU 15/2019 tentang Perubahan UU 12/2011 tentang P3.
4.	27/PUU-IX/2011	Sebagian Amar Putusan ditindaklanjuti dan dimuat dalam Pasal 66 (3) Pasal 81 Bagian Ketenagakerjaan Undang-Undang UU 11/2020 Ciptaker.
5.	85/PUU-X/2012	Amar Putusan ditindaklanjuti dan dimuat dalam Pasal 11 pembahasan terkait daftar pemilih khusus dalam PKPU 26/2013 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD.

²⁷ Munawara Idris dan Kusnadi Umar, “Dinamika Mahkamah Dalam Memutus Perkara Judicial Review,” *Jurnal Siyasatuna* 1, no. 2 (2020): 270.

No.	Nomor Putusan	Pelaksanaan Putusan Mahkamah
6.	99/PUU-X/2012	Amar Putusan ditindaklanjuti dan dimuat dalam Pasal 27 (2) dan 29 (1) UU 22/2009 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan.
7.	81/PUU-IX/2011	Amar Putusan ditindaklanjuti dan dimuat dalam Pasal 21 (1) huruf I dan 117 (1) huruf I UU 7/2017 Pemilu.

Periode 2013

No.	Nomor Putusan	Pelaksanaan Putusan Mahkamah
1.	7/PUU-XI/2013	Amar putusan ditindaklanjuti pada Pasal 15 (2) UU 8/2011 tentang Perubahan UU MK.
2.	20/PUU-XI/2013	Sebagian amar putusan ditindaklanjuti pada Penjelasan Pasal 246 (2) UU 7/2017 Pemilu.
3.	32/PUU-XI/2013	Amar putusan ditindaklanjuti dalam Pasal 7 (3) UU 40/2014 tentang Perasuransian.

Periode 2014

No.	Nomor Putusan	Pelaksanaan Putusan Mahkamah
1.	41/PUU-XII/2014	Sebagian Amar Putusan dilakasnakan dalam Pasal 346 (1) PP 11/2017 tentang Manajemen PNS.
2.	79/PUU-XII/2014	Sebagian Amar Putusan ditindaklanjuti dan dimuat dalam Pasal 250 (1) UU 2/2018 tentang Perubahan Kedua UU 2/2018 tentang MD3.
3.	58/PUU-XII/2014	Amar putusan ditindaklanjuti pada Pasal 54 ayat (1) pada Pasal 42 UU 11/2020 Ciptaker.
4.	18/PUU-XII/2014	Sebagian Amar Putusan ditindaklanjuti dan dimuat dalam Pasal 59 Ayat (4) pada Pasal 22 UU 11/2020 tentang Ciptaker.
5.	76/PUU-XII/2014	Sebagian Amar Putusan ditindaklanjuti dan dimuat dalam Pasal 245 ayat (1) UU 2/2018 Perubahan Kedua UU 17/2014 MD3.

Periode 2015

No.	Nomor Putusan	Pelaksanaan Putusan Mahkamah
1.	33/PUU-XII/2015	Amar putusan ditindaklanjuti pada Pasal 7 huruf s UU 10/2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
2.	60/PUU-XIII/2015	Amar putusan ditindaklanjuti pada Pasal 41 (1) UU 10/2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

No.	Nomor Putusan	Pelaksanaan Putusan Mahkamah
3.	42/PUU-XIII/2015	Amar putusan ditindaklanjuti dalam Pasal 7 ayat (1) huruf g UU 10/2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
4.	51/PUU-XIII/2015	Amar putusan ditindaklanjuti dalam Pasal 22B huruf e UU 10/2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
5.	46/PUU-XIII/2015	Amar putusan ditindaklanjuti dalam 7 huruf ayat (2) huruf t dan u UU 10/2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
6.	105/PUU-XIII/2015	Amar putusan ditindaklanjuti dalam 157 ayat (8) UU 10/2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Periode 2016

No.	Nomor Putusan	Pelaksanaan Putusan Mahkamah
1.	29/PUU-XIV/2016	Amar Putusan ditindaklanjuti dalam Penjelasan Pasal 35 huruf c UU 11/2021 tentang Perubahan UU Kejaksaan Republik Indonesia.

Periode 2018

No.	Nomor Putusan	Pelaksanaan Putusan Mahkamah
1.	30/PUU-XVI/2018	Amar Putusan dilaksanakan dalam Peraturan Pelaksana yakni Pasal 60A PKPU 26/2018 Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR.
2.	1/PUU-XVI/2018	Sebagian Amar Putusan ditindaklanjuti dalam Peraturan Pelaksana yakni dalam Pasal (1) Peraturan Bawaslu 27/2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

Periode 2020

No.	Nomor Putusan	Pelaksanaan Putusan Mahkamah
1.	91/PUU-XVIII/2020	Amar Putusan Mahkamah ditindaklanjuti dalam UU 13/2022 tentang Perubahan Kedua 12/2011 tentang P3.


Periode 2021

No.	Nomor Putusan	Pelaksanaan Putusan Mahkamah
1.	32/PUU-XIX/2021	Isi putusan Mahkamah ditindaklanjuti dalam Pasal 27 UU 1/2023 tentang KUHP.

Sumber: Data diolah Penulis dari jaringan dokumentasi dan informasi hukum DPR-RI Tahun 2012-2022.

Berdasarkan rekapitulasi tindak lanjut putusan Mahkamah di atas, dapat dilihat dan dipahami bahwa dalam 11 (sebelas) tahun terakhir atau dalam periode 2012 hingga 2022, hanya tercatat 26 (dua puluh enam) putusan *positive legislature* yang dilaksanakan oleh *addressat* dalam putusan Mahkamah. Artinya, berdasarkan rekapitulasi yang ada pada tabel sebelumnya yang mencatat sebanyak 107 (seratus tujuh) putusan *positive legislature* oleh Mahkamah, hanya terdapat tindak lanjut sebanyak 24% dari putusan tersebut. Hal ini menjadi catatan tersendiri mengingat konsekuensi dari putusan *positive legislature* adalah *non self-executing*, maka efektivitasnya bergantung pada tindak lanjut dari *addressat* dalam putusan tersebut.

Grafik 2. Presentasi Pelaksanaan Putusan *Positive legislature*



Sumber: data diolah oleh Penulis berdasarkan rekapitulasi tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi dalam Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum DPR-RI.

Presentase diagram diatas menunjukkan jika masih minimnya tindak lanjut putusan *positive legislature* oleh *addressat* putusan Mahkamah yang bahkan hanya menyentuh angka 24% (dua puluh enam persen) atau tidak sampai dari setengah putusan *positive legislature* yang dilaksanakan. Berdasarkan ketentuan yang mengikat secara yuridis, memang bukan menjadi kewajiban bagi lembaga legislatif menindaklanjuti putusan *positive legislature* karena tidak terdapat *guidance* bagi kedua lembaga untuk memproduksi norma dengan cara seperti itu. Oleh karena itu, tidak terlihat begitu efektif bagi hakim konstitusi untuk menjatuhkan putusan *positive legislature*.

Pada dasarnya, amar bersyarat merupakan pintu masuk putusan *positive legislature* yang memiliki beberapa karakteristik dan tujuan, di antaranya:

- 1) Putusan bersyarat bertujuan mempertahankan konstitusionalitas suatu undang-undang, maka diperlukan pelaksanaan dari *addressat* putusan.
- 2) Syarat yang ditentukan mengikat dalam proses pembentukan undang-undang.
- 3) Membuka peluang adanya pengujian kembali norma yang telah diputus.
- 4) Putusan bersyarat menjadi acuan hakim konstitusi dalam menilai konstitusionalitas suatu norma yang sama.²⁸

²⁸ Nurul Aini Octavia, "Mengenal Amar Putusan Konstitusional Bersyarat dan Inkonstitusional Bersyarat yang dianut Mahkamah Dalam Pengujian Undang-Undang: Kesalahan Teoritik Dalam Putusan Mahkamah No. 91/PUU-XVIII/2020," *Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 16, no. 2 (2020): 179, <https://doi.org/10.21111/ijtihad.v16i2.8765>.

Menurut Maruar Siahaan, pada dasarnya dalam pengujian undang-undang, putusan Mahkamah memiliki sifat *declaratoir constitutief*, dalam artian suatu putusan menciptakan atau meniadakan keadaan hukum baru dengan posisi sebagai *negative legislature*. Lebih lanjut, Hans Kelsen menjelaskan singkat bahwa sifat *declaratoir* tidak membutuhkan aparat yang melakukan pelaksanaan putusan Mahkamah.²⁹ Kondisi tersebut tentu berbeda apabila disandingkan dengan situasi Mahkamah sebagai *Positive legislature*.

Putusan Mahkamah, berdasarkan *law in book*, jelas bersifat final dan mengikat. Oleh karena itu, sulit untuk menentukan posisi ideal dari putusan *positive legislature* itu sendiri. Terkait dengan hal ini, Hamdan Zoelva memberikan penjelasan bahwa rumusan awal pembentukan Mahkamah adalah untuk menjaga kemurnian konstitusi melalui *judicial activism*. Penafsiran konstitusional yang diberikan oleh Mahkamah idealnya dapat dijadikan dasar untuk menyelesaikan berbagai persoalan oleh otoritas tertentu yang diberikan kewenangan konstitusional.³⁰

Apabila melihat optimalisasi putusan dengan sifat final dan mengikat, tentu dinamika perkembangan yang ada di lapangan justru tidak memberikan cerminan yang baik terhadap *law in book*, mengingat dalam 11 (sebelas) tahun terakhir saja tercatat 107 (seratus tujuh) putusan *positive legislature*, namun hanya 26 putusan yang benar-benar dilaksanakan oleh *addressat* dan ditindaklanjuti dalam peraturan perundang-undangan. Tidak dapat dipungkiri bahwa berdasarkan realita dan rekapitulasi yang ada, saat memahami sifat final dan mengikat dari aspek *law in action*, cukup banyak putusan yang tidak dieksekusi sebagaimana mestinya sesuai dengan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan (*non-executable*). Dampak dari hal tersebut adalah, putusan positif dari legislatur hanya mengapung (*floating execution*)³¹ atau bahkan gugur dengan sendirinya karena tidak ditindaklanjuti oleh *addressat* putusan Mahkamah.

Dengan demikian, putusan final dan mengikat diinterpretasikan sesuai kedudukan hukum tertinggi dimana pelaksanaan putusan Mahkamah yang ada harus dapat bertanggungjawab dan menindaklanjuti putusan Mahkamah sebagaimana yang seharusnya. Berdasarkan dinamika dan penelitian yang dilakukan, Penulis menemukan beberapa alasan *addressat* putusan tidak melaksanakan putusan *positive legislature* sehingga menyebabkan tidak efektifnya pelaksanaan putusan *positive legislature* dalam tata hukum di Indonesia, yakni:

1. Belum adanya landasan yuridis yang pasti terkait kedudukan hukum putusan *positive legislature*. Karena sejatinya membentuk suatu undang-undang merupakan kewenangan lembaga legislatif.³²

²⁹ Meirina Fajarwati, "Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Program Legislasi Nasional," *Jurnal Kajian* 22, no. 3 (2017): 202, <https://doi.org/10.22212/kajian.v22i3.1512>.

³⁰ M. Agus Maulidi, "Menyoal Kekuatan Eksekutorial Putusan Final dan Mengikat Mahkamah," *Jurnal Konstitusi* 16, no. 2 (2017): 341, <https://doi.org/10.31078/jk1627>.

³¹ M. Agus Maulidi, 342.

³² Bagus Hermanto, et al. "Penegasan Kedudukan Penjelasan Suatu Undang-Undang: Tafsir Putusan Mahkamah." *Jurnal Legislasi* 17, no. 3 (2020): 255. <https://doi.org/10.54629/jli.v17i3.612>.

2. Tidak adanya limitasi atau tenggang waktu tindak lanjut putusan *positive legislature* bagi *addressat* putusan.
3. Tidak ada sanksi tegas bagi *addressat* putusan Mahkamah yang tidak menindaklanjuti putusan.
4. Putusan *positive legislature* belum tentu mendatangkan akibat hukum secara nyata karena tidak terdapat lembaga eksekutor yang bertanggungjawab atas pelaksanaan putusan *positive legislature*.

Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Penulis, Mahkamah dalam 11 (sebelas) tahun terakhir telah menjatuhkan 107 putusan *positive legislature*. Namun, mayoritas putusan yang ada justru tidak ditindaklanjuti sebagaimana mestinya oleh *addressat* putusan Mahkamah. Sementara itu, tindak lanjut putusan Mahkamah sebenarnya telah diatur dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf d UU P3 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Namun, disatu sisi juga harus diakui jika terdapat kebutuhan hukum terkait legalitas dan kedudukan putusan *positive legislature* dalam tata hukum di Indonesia.

Terkait kajian yang ada tentu menarik untuk dibahas, hal itu dikarenakan secara normatif putusan Mahkamah bersifat final dan sebagai upaya pertama (*the first resort*) sekaligus upaya terakhir (*the last resort*) bagi para pencari keadilan, maka tidak terdapat pilihan tentunya untuk melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi.³³ Namun yang menjadi permasalahan adalah tidak terdapat landasan yuridis bagi hakim konstitusi untuk menjatuhkan putusan yang bersifat mengatur dan memerintahkan lembaga legislatif untuk menindaklanjuti putusan *positive legislature*.

Konsep *constitutional dialog* yang dimaknai sebagai proses kompromi atau saling interaksi antar lembaga negara secara setara dan berimbang terkait kewenangannya masing-masing diharapkan dapat menjadi titik tengah keberlanjutan putusan *positive legislature*.³⁴ Oleh karenanya, diharapkan putusan Mahkamah yang bersifat final dan mengikat (*binding*) tidak hanya terbatas putusan secara tertulis, melainkan dapat berjalan secara efektif dalam penerapannya.

C. KESIMPULAN.

Tercatat dalam 11 (sebelas) tahun terakhir (2012-2022) atau setelah Putusan Nomor 48/PUU-IX/2011 dikeluarkan bahwa berdasarkan data putusan yang dihimpun terdapat 107 putusan *positive legislature* dalam amar putusan bersyarat. Catatan tersebut terlampaui besar mengingat jika diakumulasikan dari 198 putusan kabul 107 (seratus tujuh) atau

³³ Andri Setiawan, "Kekuatan Mengikat Putusan Pengujian Undang-Undang Oleh Mahkamah Terhadap Putusan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Oleh Mahkamah Agung," *Jurnal Legislasi Indonesia* 18, no. 1 (2021): 19. <https://doi.org/10.54629/jli.v18i1.796>.

³⁴ Yuniar Riza Hakiki and Taufiqurrahman, "Gagasan Penataan Legislasi Nasional Berbasis Ratio Decidendi dan Orbiter Dictum Putusan Mahkamah," *Jurnal Konstitusi* 2, no. 1 (2023): 95. <https://doi.org/10.31078/jk2015>.

54% diantaranya bersifat mengatur. Sementara itu, data yang ada menunjukkan hanya 26 putusan saja yang ditindaklanjuti dari total 107 putusan *positive legislature*, hal itu karena tidak adanya kepastian hukum atas kedudukan putusan *positive legislature* oleh Mahkamah. Dengan demikian, pentingnya *constitutional dialog* sebagai proses kompromi atau saling interaksi antar lembaga negara secara setara dan berimbang terkait kewenangannya masing-masing dapat menjadi titik tengah keberlanjutan putusan *positive legislature*.

DAFTAR PUSTAKA.

- Ali, M. Mahrus, Meyrnda Rahmawati, dan Sukri Asyari. "Tindak Lanjut Putusan Mahkamah yang Bersifat Konstitusional Bersyarat Serta Memuat Norma Baru." *Jurnal Konstitusi* 12, no. 3 (2015): 631-62. <https://doi.org/10.31078/jk12310>.
- Fajarwati, Meirina. "Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Program Legislasi Nasional." *Jurnal Kajian* 22, no. 3 (2017): 195-204. <https://doi.org/10.22212/kajian.v22i3.1512>.
- Firdaus, Muhammad Rijal, et al. "Judicial Preview Sebagai Mekanisme Preventif terhadap Ketidakpastian Hukum Akibat Putusan Inkonstitusional Bersyarat Oleh Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial* 3, no. 1 (2017): 33-50. <https://jurnalpps.uinsby.ac.id/index.php/sosioyustisia/article/view/36>.
- Hakiki, Yuniar Riza, dan Taufiqurrahman. "Gagasan Penataan Legislasi Nasional Berbasis Ratio Decidendi dan Orbiter Dictum Putusan Mahkamah." *Jurnal Konstitusi* 2, no. 1 (2023): 78-99. <https://doi.org/10.31078/jk2015>.
- Hermanto, Bagus, dkk. "Penegasan Kedudukan Penjelasan Suatu Undang-Undang: Tafsir Putusan Mahkamah." *Jurnal Legislasi* 17, no. 3 (2020): 251-68. <https://doi.org/10.54629/jli.v17i3.612>.
- Idris, Munawara, dan Kusnadi Umar. "Dinamika Mahkamah Dalam Memutus Perkara Judicial Review." *Jurnal Siyasatuna* 1, no. 2 (2020): 263-77.
- Jimly, and Ahmad Shahrizal. *Peradilan Konstitusi di Sepuluh Negara*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah RI, 2006.
- Johansyah. "Kedudukan Mahkamah Sebagai Lembaga Negara Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945." *Jurnal Solusi* 17, no. 2 (2019): 94-105. <https://doi.org/10.36546/solusi.v17i2.167>.
- Mahanani, Anajeng Esri Edhi. "Impresi Putusan Mahkamah Konstitusi Bersifat Positive Legislature Ditinjau dari Progresivitas Hukum dan Teori Pemisahan Kekuasaan." *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 54, no. 2 (2020): 421-41. <https://doi.org/10.14421/ajish.v54i2.920>.

- Mahfud, Moh. MD. *Perdebatan Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Press, 2011.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-IX/2011 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2011.
- _____. "Perkara Pengujian Undang-Undang." Diakses December 29, 2022. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.RekapPUU&menu=18>.
- Martitah. *Mahkamah Konstitusi: Dari Negative Legislature ke Positive Legislature?* Edited by Fajar Laksono Soeroso. 1st ed. Jakarta: Konstitusi Press, 2013.
- Maulidi, M. Agus. "Menyoal Kekuatan Eksekutorial Putusan Final dan Mengikat Mahkamah." *Jurnal Konstitusi* 16, no. 2 (2019): 339-62. <https://doi.org/10.31078/jk1627>.
- Meidiana. "Integrasi Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Oleh Mahkamah." *Jurnal Hukum* 2, no. 2 (2019): 381-408. <https://doi.org/10.22437/ujh.2.2.381-408>.
- Mochtar, Zainal Arifin. *Kekuasaan Kehakiman Mahkamah dan Diskursus Judicial Activism vs Judicial Restraint*. Depok: Rajawali Press, 2021.
- Muda, Iskandar. "Tindak Lanjut Lembaga Negara Pembentuk Undang-Undang terhadap Pesan Hukum Putusan Mahkamah." *Jurnal Konstitusi* 20, no. 1 (2023): 58-77. <https://doi.org/10.31078/jk2014>.
- Muhtadi. "Problematika Yuridis Sistem Alokasi Hukum Dalam Pengawasan Hakim." *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 2 (2015): 182-98. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v9no2.596>.
- Nugroho, Rahmat Muhajir. "Urgensi Pengaturan Perkara Constitutional Complaint Dalam Kewenangan Mahkamah." *Jurnal Ilmu Hukum NOVELTY* 7, no. 1 (2016): 11-24. <http://dx.doi.org/10.26555/novelty.v7i3.a3931>.
- Octavia, Nurul Aini. "Mengenai Amar Putusan Konstitusional Bersyarat dan Inkonstitusional Bersyarat yang Dianut Mahkamah Dalam Pengujian Undang-Undang: Kesalahan Teoritik Dalam Putusan Mahkamah No. 91/PUU-XVIII/2020." *Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 16, no. 2 (2022): 171-86. <https://doi.org/10.21111/ijtihad.v16i2.8765>.
- Palguna, I Dewa Gede. *Constitutional Complaint*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Prabowo, Agus, dan Agus Manfaluthi. "Kajian Yuridis terhadap Peran Mahkamah Konstitusi sebagai Positif Legislator Atas Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014 Tentang Penambahan Objek Penetapan Status Tersangka dalam Praperadilan." *Diversi* 3, no. 1 (2017): 93-138. <https://doi.org/10.32503/diversi.v3i1.158>.

- Putra, Antoni. "Implikasi Putusan Inkonstitusional Bersyarat dalam Putusan Mahkamah." *Jurnal Konstitusi* 20, no. 1 (2023): 58-77. <https://doi.org/10.31078/jk2014>.
- Putri, Intan Permata, dan Mohammad Mahrus Ali. "Karakteristik Judicial Order Dalam Putusan Mahkamah dengan Amar Tidak Dapat Diterima." *Jurnal Konstitusi* 16, no. 4 (2019): 883-904. <https://doi.org/10.31078/jk16410>.
- Rahman, Faiz, dan Dian Agung Wicaksono. "Eksistensi dan Karakteristik Putusan Bersyarat Mahkamah." *Jurnal Konstitusi* 13, no. 2 (2016): 348-78. <https://doi.org/10.31078/jk1326>.
- Rahman, Faiz. "Anomali Penereapan Klausuk Bersyarat dalam Putusan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar." *Jurnal Konstitusi* 17, no. 1 (2020): 27-53. <https://doi.org/10.31078/jk1712>.
- Saleh, Ahmad, et al. *Hukum Tata Negara*. Bandarlampung: Aura, 2020.
- Sari, Adena Fitri Puspita, dan Purwono Sungkono Raharjo. "Mahkamah Konstitusi Sebagai Negative Legislator dan Positive Legislator." *Sovereignty* 1, no. 4 (2022): 681-91. <https://doi.org/10.13057/sovereignty.v1i4.112>.
- Satriawan, Muhammad Iwan, dan Mukhlis. "Memurnikan Mahkamah." *Jurnal SASI* 24, no. 1 (2018): 47-58. <https://doi.org/10.47268/sasi.v24i1.118>.
- Setiawan, Andri. "Kekuatan Mengikat Putusan Pengujian Undang-Undang Oleh Mahkamah Terhadap Putusan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Oleh Mahkamah Agung." *Jurnal Legislasi Indonesia* 18, no. 1 (2021): 19. <https://doi.org/10.54629/jli.v18i1.796>.
- Susanto, Mei. "Kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai Negative Budgeter dalam Pengujian Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara." *Jurnal Konstitusi* 14, no. 4 (2017): 728-56. <https://doi.org/10.31078/jk1442>.
- Tim Penyusun. *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002, Buku VI Kekuasaan Kehakiman*. Jakarta: Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010.